

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak termasuk dalam salah satu sumber penerimaan negara. Tujuan adanya iuran pajak untuk membiayai pengeluaran negara baik yang sifatnya rutin maupun tidak rutin demi kesejahteraan rakyat. Dalam beberapa tahun ini, penerimaan pajak mulai menjauhi nilai rancangan pemerintah. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu ketidaktahuan wajib pajak, keinginan untuk menghindarkan pajak dan terlalu rumitnya prosedur yang harus dilakukan juga menjadi penyebab penerimaan pajak negara jauh dibawah anggaran pemerintah.

Pendapatan pajak pemerintah sempat mengalami kenaikan pada awal penerapan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pembayaran pajak dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Dari definisi tersebut, poin penting dalam pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran dan kesukarelaan para wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara jujur.

Diberlakukannya sistem *self assessment* ini menyebabkan timbulnya isu penghindaran pajak untuk kepentingan wajib pajak sendiri. Penghindaran pajak dibedakan menjadi 2, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Bar (1977, dalam Masri dan Martani,

2012) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Sedangkan *tax evasion* adalah manipulasi secara ilegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Menurut Mangoting (1999) *tax avoidance* tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan karena *tax avoidance* lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan namun, dampaknya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan oleh wajib pajak karena wajib pajak tidak selalu dapat menghindarkan semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak mulai marak berkembang dikalangan perusahaan-perusahaan besar didunia. Sebagai contoh, seperti yang diberitakan oleh Gusnita (2013), akhir tahun 2012 badan pajak Inggris HMRC (HM Revenue and Customs) melakukan pemeriksaan pajak pada *franchisor* kedai kopi asal Amerika Serikat (AS), yaitu Starbucks Coffee. Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan Starbucks yang mengalami kerugian sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan pada 2011. Dalam laporannya kepada investor, Starbucks menyatakan omzet tahun 2008-2010 sebesar 1,2 milyar pounds (Rp 18 trilyun). Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Starbucks membayar royalti *offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. Selain itu, diketahui bahwa

Starbucks membayar bunga utang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain serta membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.

Berkembangnya praktik penghindaran pajak di luar negeri ini disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan kerja sama internasional. Namun kemajuan tersebut tidak ditunjang dengan pengawasan perpajakan yang lebih baik. Hal ini pun juga terjadi di Indonesia. Menurut Jaya, Arafat, dan Kartika (2013) penghindaran pajak di Indonesia dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang seharusnya dikenai pajak. Aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dalam perusahaan. Pihak manajemen berkeinginan untuk menekan biaya pajak agar tidak menurunkan laba dalam laporan keuangan sedangkan investor tidak ingin praktik penghindaran pajak dapat mengurangi nilai perusahaan. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak ini, manajemen perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012), karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).

Faktor pertama yaitu *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai

partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008; dalam Winata, 2014). Masalah *corporate governance* ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Dalam penelitian Khomsiyah (2003) menjelaskan Survei PricewaterCoopers tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan, transparansi dan proses penentuan dewan. Oleh karena itu, pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Governance* sebagai wujud perhatian khusus dari pemerintah dan investor dalam melaksanakan praktek *corporate governance* di Indonesia. Dengan dibentuknya komite ini, lahirlah konsep dasar *corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability and responsibility*, dan *independency*. Poin penting dalam *corporate governance* adalah ketika konsep tersebut dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam perusahaan maka perusahaan tersebut juga memiliki tata kelola yang baik termasuk salah satunya dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya. Namun ketika *corporate governance* dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip yang ada serta tidak adanya pengawasan yang cukup, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Faktor kedua yaitu karakter eksekutif. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, masing-masing eksekutif memiliki karakter yang berbeda. Menurut Low (2006, dalam Budiman dan Setiyono, 2012) karakter eksekutif terdiri dari 2, yaitu karakter *risk taker* dan *risk averse*. Menurut Maccrimon dan Wehrung (1990, dalam Budiman dan Setiyono, 2012) eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, jabatan dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif dengan *risk averse* adalah eksekutif yang tidak menyukai adanya resiko sehingga karakter eksekutif ini kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis termasuk keputusan penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah karakteristik perusahaan. Menurut Surbakti (2012, dalam Dewi dan Jati, 2014) karakteristik perusahaan menunjukkan ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usaha, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi. Hormati (2009, dalam Dewi dan Jati, 2014) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil. Klasifikasi tersebut dilihat berdasarkan total aset, *log size*, jumlah penjualan dan

sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel penelitian *corporate governance*, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah apakah *corporate governance*, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014. Penelitian ini mengacu pada penelitian Dewi dan Jati (2014) tentang pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia dan Annisa dan Kurniasih (2012) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Dewi dan Jati (2014) menyimpulkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) adalah kepemilikan institusional, Persentase dewan komisaris independen, jumlah komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* namun, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yaitu pada penelitian ini proksi untuk mengukur *corporate governance* perusahaan yaitu menggunakan Persentase dewan komisaris independen, kualitas audit dan jumlah komite audit. Sedangkan proksi yang digunakan untuk mengukur karakteristik perusahaan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) adalah penelitian ini tidak memasukan variabel kepemilikan institusional tetapi menambahkan variabel independen berupa karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka rumusan masalah yang dibuat, yaitu:

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014?
2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014?
3. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktik

Melalui penelitian ini dapat diketahui pengaruh *corporate governance*, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2011-2014, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan perpajakan di masa datang.

2. Manfaat akademik

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau pembanding penelitian berikutnya yang membahas mengenai pengaruh *corporate governance*, karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis penelitian dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel penelitian, jenis data, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.